

News Release

Kejari Pacitan Serahkan Uang Kerugian Negara Rp1,8 Miliar dari Kasus Tipikor Proyek Pelabuhan Tamperan ke Kas Negara

Achmad Sarjono - PACITAN.NEWSRELEASE.ID

Jun 26, 2024 - 19:29



PACITAN - Kejaksaan Negeri Pacitan (Kejari Pacitan), serahkan uang kerugian negara sebesar Rp 1.819.965.159.90 dari dua terpidana Miftahol Arifin dan Mohammad Jasuli pada kasus proyek pelabuhan tamperan dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 lalu ke Kas Negara.

Kasi Intelijen Kejari Pacitan Yusaq Djunarto kepada rekan-rekan media menyatakan bahwa pengembalian dari total kerugian uang negara sebesar Rp2.647.750.393,50 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh rupiah) itu telah pulih sepenuhnya dan disetorkan ke Kas Negara pada Bank BRI.

"Kejaksanaan Negeri Pacitan telah memulihkan seluruhnya dan menyetorkan ke kas negara kerugian negara dalam perkara tipikor proyek pembangunan Pelabuhan Tamperan Tahun 2021," katanya. Rabu (26/6/2024).



Secara rinci lanjut Yusaq Djunarto menambahkan pengembalian uang kerugian Negara tersebut dari terpidana Miftahol Arifin sebesar Rp1.421.708.309,90 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus sembilan koma sembilan puluh rupiah).

Sementara sisanya dari terpidana Mohammad Jasuli pengembalian uang kerugian Negara tersebut dari tersangka Mohammad Jasuli sudah melakukan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp398.266.850,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Para terpidana telah mengembalikan, uang kerugian negara dari kasus Tipikor proyek pembangunan pelabuhan tamperan itu sepenuhnya, dan Alhamdulillah jaksa eksekutor telah melaksanakan tugasnya hingga tuntas.

"Pengembalian uang negara tersebut merupakan suatu komitmen Kejaksanaan Negeri Pacitan dalam menjalankan tugasnya memulihkan kerugian negara dan langsung menyetorkan ke kas negara pada Bank BRI," ucapnya.(*)